

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Secara bahasa dari jual beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap akad saling mengganti.⁴ Sedangkan istilah jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.⁵ Ada beberapa definisi dalam jual beli dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “jual beli adalah akad yang saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.⁶

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* البَيْعُ sebagai⁷:

مُقَا بَلَّةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”(yang lain).

⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁵Amir Syarifuddi, *Garis Garsi Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 193.

⁶Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 24.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli yaitu menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan satu orang yang satu kepada orang yang lainnya dengan suka sama suka.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Hadists, Ijma sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Adapun dalil dari al-Quran tentang jual beli yaitu Firman Allah:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’ (4): 29)

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ لَعَمَلِ الدَّ
جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْحٍ مَبْرُودٍ (رواهالبزار وصححه الحاكم)

Arti : *“Dari Nabi Saw. Beliau ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzaradandi shahihkah*

⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 2018), 4.

⁹QS. an-Nisa’ (4): 29.

oleh.....
 `` al-Hakim).¹⁰

Maksud dari mabrur diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ
 عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Maajah)¹¹

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang yang dimiliki orang lain yang membutuhkan harus diganti dengan barang yang lainnya tetai sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita. Saling memberi bukan malah senang kita diberi saja.¹²

3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. rukun jual beli menurut

¹⁰ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan shahih oleh al- Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh. Jilid 9 dan 10. (Bulughul Maram) hal 784.

¹¹ Al-Hafizh Abi Abbas Muhamad ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah. Juz 2. (Beirut: Dar al-kutb al-ilmiiyyah, tt) 737.

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia.*, 7.

Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Menurut mereka rukun jual beli dalam kedua belah pihak harus merelakan barang yang diperjual belikan.¹³

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya eksis sesuatu dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu itu.¹⁴

Rukun Jual Beli Ada 3 Yaitu:

a. *Ba'i wa Musytari* (Penjual dan Pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti Mumayiz

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal.

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3) Bukan pemborosan dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

¹³Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. (Gaya Media Pratama Jakarta: 2000), 114.

¹⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

b. *Mabi'wa Tsaman* (Benda dan Uang) disyaratkan:

1). Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik. Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

2). Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Jual beli terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk persyaratan ini seperti akad *salam* dan *istishna*.

3). Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

4). Benda yang diperjualbelikan merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk dimanfaatkan.

5). Harus diketahui keadaannya.

6). Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya.

- 7). Barang yang ada dalam akad adalah suci.¹⁵
- 8). Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 9). Boleh diserahkan pada waktu akad
- 10). Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan *syara'*.¹⁶

c. Sighat Ijab dan Kabul, disyaratkan:

- 1). Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- 2). Tidak boleh bertentangan
- 3). Boleh dengan tulisan atau syarat
- 4). Menyatukannya majelis (tempat) akad

4. Macam-macam jual beli

Dalam syariat Islam hukum jual beli pada dasarnya mubah, namun dalam praktiknya dapat digolongkan menjadi 2 yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

a. Jual beli yang diperbolehkan yaitu

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual.

2) *Al-Istishna'*

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 48

¹⁶Oni Sahroni, *Fikih Muamalat: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30.

Istishna adalah jual beli agar untuk memasan terlebih dahulu dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati antara Pemesan dan si Penjual tersebut.

3) *As-Salam*

As-Salam adalah jual beli yang menyerahkan uang yang terlebih dahulu setelah itu barang yang dibeli itu diberi belakangan.

4) *Muqayyadah* (barter)

Muqayyadah adalah jual beli menukar barang dengan barang yang dimiliki.

5) *Muthlaq*

Muthlaq adalah jual beli barang yang sudah di seakati sebagai alat tukar atau tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

6) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli apa pun yang Bisa dipergunakan kembali. Sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

b. Jual beli yang dilarang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:¹⁷

1) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- a) Jual beli barang yang diharamkan
- b) Jual beli *Gharar* (ketidakjelasan)

¹⁷ Ali Imran, *Fikih Thaharah, Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 67.

- c) Jual beli *Musharrah* (penipuan)
 - d) Jual beli Urbun (uang muka/panjar)
- 2) Jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah
- a) Jual beli Najasy (menyembunyikan)
 - b) Menjual atas penjualan orang lain dan menawar atas tawaran saudaranya.
 - c) Jual beli *Musharrah* (penipuan)

B. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengertian perlindungan Konsumen adalah perlindungan yang diberikan oleh konsumen untuk usahanya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan agar tidak terjadi kerugian dalam perdagangannya.¹⁸

Perlindungan konsumen adalah : “Segala upaya untuk menjamin adanya hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan perdagangan.”¹⁹

1. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap konsumen untuk memperoleh kebutuhannya dalam perdagangan. Kepastian hukum itu meliputi upaya hukum untuk memperdaya konsumen dalam memperoleh atau menentukan barang atau jasa yang layak untuk dipertahankan atau membela haknya apabila ada yang merugikan dalam perilaku usaha yang menyediakan kebutuhan dari

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 7

¹⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang perlindungan Konsumen : UU No 8 Tahun 1999, Ps 1 Butir 1*, (Bandung: Citra Umbara), 205,1

perlindungan konsumen untuk bertujuan memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Perlindungan hukum untuk konsumen membrikan upaya untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan mendesak dan segera untuk mencari solusi dan langsung untuk menyelesaikannya masalah.²⁰ Maka perlindungan konsumen dikatakan hukum untuk mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen untuk mengatur hak dan kewajibannya produsen, dan memertahankan hak dan kewajiban yang dimiliki.

2. Dasar Hukum perlindungan Konsumen Dasar hukum dalam perlindungan konsumen dari segi hukum positif yaitu:
 - a. Undang-undang nomor Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentan Barang Menjadi Undang-Undang.²¹

C. TOKOH AGAMA

1. Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka“ mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpan dang serta

²⁰Eli Wuria, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h 5

²¹Janus Sidabolok, *Hukum Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) h 45

mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam. Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Olehnya itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja yang putus sekolah maupun masyarakat lain. Sebab mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut di jadikan teladaan dalam rangkapembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta manusia yang berakhlak mulia. Dengan kata lain tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat . mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat.²²

Tokoh Agama biasa disebut juga sebagai peminpin nonformal karena kemampuan dan karismaniknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin sebagai organisasi, tetapi kehadirannya ditengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan agama islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun.

Ajaran agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial,. Seorang tokoh Agama mampu menempatkan dirinya

²² Yowono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya; Arkolis, 1999. H,83

ditengah tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas–tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dia akan menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya sebagaimana dia juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya.

Adanya kelebihan dan kekurangan maka akan senantiasa mengembangkan solidaritas sosial dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk mencapai status sosial tertentu, dan kekurangan tersebut dia akan senantiasa berupaya menyempurnakan dan meningkatkan dirinya. Adanya kesadaran seseorang akan kelebihan dan kekurangan akan menjadi mudah serta menjadi sarana yang penting dalam meningkatkan kualitas anggota masyarakat secara keseluruhan.

Malik Bin Nabi menguraikan bahwa:

Tokoh Agama adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangan menegakkan sariat Islam perilaku yang baik dan diteladani maupun karismatiknya cukup disegani masyarakat.²³

Dalam defenisi tersebut bahwa tokoh Agama mempunyai peran dalam pembinaan Akhlak Remaja putus sekolah dengan pengetahuan yang dimiliki akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakat pada umumnya. Tokoh Agama merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khusus bagi

²³ Malik Bin Nabi. *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung, Mizan, 1994; h, 36

umat Islam. Tokoh agama harus menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu agama Islam yang lebih luas dan lebih baik pemahamannya terhadap ajaran agama Islam di bandingkan dengan sebagian masyarakat. Menurut Taib Muin menyatakan bahwa;

Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.²⁴

Disamping hal tersebut, pengetahuan Agama tidak hanya diperoleh dalam jenjang pendidikan, tetapi di lingkungan nonformal maupun di lingkungan informal. Banyak orang memperoleh pengetahuan agama melalui seminar keagamaan.

Hal ini berarti keteladanan tokoh Agama selain memiliki gelar pendidikan formal, juga adanya pengakuan dari masyarakat yang dianggap turut memastikan sebagai tokoh agama yang disandangnya disamping itu, yang harus dimiliki oleh seorang tokoh agama adalah kemampuannya untuk menjadi panutan dalam pengenalan ajaran agama Islam sehari-hari. Hal ini pun tergantung pada penilaian masyarakat terhadap tokoh agama yang dinilai sangat penting karena hal ini sangat menentukan upaya pembinaan kehidupan beragama.

D. GHARAR

²⁴ Taib Tahir Abd Muin. Membangun Islam. Bandung, PT. Rosda Karya, 1996. h, 3

1. Pengertian Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Bai'ulgharar (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.²⁵ Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.²⁶ Nilai gharar (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur gharar tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar. Jual beli gharar adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya. Jual beli gharar berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.²⁷

2. Macam-Macam Gharar

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Syariat telah berbicara panjang lebar mengenai berbagai macam jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, yaitu sebagai berikut:

a. Dharbatul-ghaish; selaman penyelam'. Jual beli ini dilakukan oleh penyelam sebagai penjual dan pembeli. Sebelum penjual menyelam sudah

²⁵ Sohari Sahrani, Ruff'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h. 100

²⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

²⁷ Amir Syaifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20

melakukan kesepakatan pada orang lain (pembeli) tentang hasil penyelaman. Jika penyelam tidak mendapatkan sesuatu setelah dia menyelam maka pembeli wajib membayar dan jika penyelam mendapatkan hasil penyelaman maka harus menyerahkan hasil tersebut kepada pembeli, meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari kesepakatan.

b. Bai^u ul-hasha; jual beli kerikil. Dulu orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak tertentu luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh di sebuah tempat. Dan tempat yang dicapai oleh kerikil itu adalah batas luas tanah yang dijual. Atau mereka menjual sesuatu yang tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil pada barang barang yang ada. Dan barang yang terkena kerikil adalah benda yang dijual.

c. Bai^u iul-musalamah, yaitu jual beli senyentuhan^u, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara hanya menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka harus membelinya tanpa adanya hak khiyar.

c. Bai^u ul-munabadzah; jual beli melempar, yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak khiyar.

d. Bai'ul-muhaqalah, jual beli hasil ladang, yaitu jual beli hasil pertanian yang masih di ladang yang sudah matang namun masih ditangkainya.²⁸

E. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio historis terhadap kajian hukum Islam.²⁹ Istilah sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga unsur kata, dan akan memiliki makna yang berbeda jika ketiganya terpisah.

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

a. Sosiologi

Pemaknaan sosiologi Hukum Islam dapat dimulai dari menjelaskan terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. *Social* dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 60-61

²⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang, secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif, dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi penelitian berikutnya.³¹

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu pengetahuan terapan.

³⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

Selo Soemarjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi didalamnya. Kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama yang mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya *living law* atau hukum yang hidup yakni hukum adat.

Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu:

- 1) Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi
- 2) Berbagai gejala sosial dan dinamikanya
- 3) Stratifikasi dan kelas-kelas sosial
- 4) Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota
- 5) Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.³²

b. Hukum Islam

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah,

³² Ibid., 12.

mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikutan sebagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.

Dalam ilmu *ushul fiqh*, hukum adalah *al-isbath* atau ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa (mukallaf). Tuntutan dan ketetapan yang dimaksudkan mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tertentu. Abdul Wahab Khalaf mengatakan hukum adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan.

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.³³

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh

³³ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari“ at. Dengan demikian, perkataan hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari“ at Islam.³⁴

c. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum memadukan duaistilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak saat itu mulai dikenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum.³⁵

Menurut Sudirman Tebba tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam Terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.³⁶

Yaitu dengan menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi

³⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

³⁵ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

³⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.³⁷ Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam

³⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, 7.

gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³⁸

Sosiologi Hukum Islam juga berarti suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.³⁹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam beberapa hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiolog tetap hanya merupakan pengamat yang relatif tidak mengikat.⁴⁰

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa

³⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

³⁹ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 21 Juni 2020.

⁴⁰ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), 6.

dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya.

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁴¹

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Misbahul Munir menggambarkan secara garis besar bahwa ada tiga bentuk pendekatan ilmu sosial yang diterapkan pada penelitian sosiologi hukum Islam, yakni kualitatif (data-data bukan angka), kuantitatif (data angka) dan partisipatoris (pendekatan yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial). Tiga pendekatan ilmu sosial tersebut digunakan untuk mengembangkan studi hukum Islam sosiologis.⁴²

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:⁴³

⁴¹ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 2 (April, 2020), 298.

⁴² Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 13.

⁴³ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. Amin

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.